

## PT VALE IGP MOROWALI EDUKASI SISWA MANFAATKAN LIMBAH SAMPAH



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/daerah/727584/pt-vale-igp-morowali-edukasi-siswa-manfaatkan-limbah-sampah>

### Isi Berita:

KBRN, Morowali: PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Indonesia Growth Project (IGP) Morowali menggelar kegiatan Vale Goes to School, sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day 2024), pada Rabu-Kamis (29-30/5/2024).

Kegiatan berlangsung di empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di wilayah pemberdayaan PT Vale, yaitu SDN 1 Onepute Jaya, SDN 2 Onepute Jaya, SDN Dampala, dan SDN 2 Bahomotefe.

Bertajuk “Membangun Generasi Muda Berwawasan Lingkungan”, PT Vale mengedukasi sejumlah siswa untuk memanfaatkan limbah sampah yang bertujuan untuk menjaga agar lingkungan di sekitar tetap terpelihara dengan baik.

Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni praktik pemilahan sampah organik dan anorganik (non-organik), serta praktik pembuatan kompos organik menggunakan sampah sisa sayuran.

Metode pembuatan kompos ini dapat dengan mudah dilakukan oleh siswa-siswi di lingkungan sekolah dan rumah, sehingga harapannya siswa dapat sejak dini mengimplementasikan prinsip 3 R (Reduce, Reuse and Recycle) pada kehidupan sehari-hari.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pemilahan sampah, PT Vale juga mendonasikan tempat sampah yang dapat digunakan oleh masing-masing sekolah dengan dilengkapi keterangan Organik dan Non Organik.

Director Health Safety Environment & Risk PT Vale, Oktavianus Riza Ganna menuturkan, selain untuk memperingati hari lingkungan hidup, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk wujud kepedulian PT Vale terhadap lingkungan.

“Memberikan edukasi terhadap siswa-siswi sekolah dasar terkait praktik pemilahan antara sampah, merupakan salah satu langkah yang sangat tepat untuk dilakukan, mengingat anak-anak adalah generasi muda yang nantinya akan membantu kita untuk menjaga lingkungan,” tuturnya.

Riza Ganna berharap, dengan edukasi tersebut siswa-siswi lebih bijak dalam mengolah sampah, serta menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan tidak tercemar. “Harapannya, ilmu yang sudah diberikan kepada siswa-siswi tidak hanya diterapkan untuk diri sendiri, melainkan juga bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan teman-teman di sekitar,” harapnya.

Sementara, Kepala Sekolah dari SDN Onepute Jaya 1 Alwin, menyampaikan apresiasinya terhadap manajemen PT Vale yang sudah berkunjung ke sekolah untuk berbagi pengetahuan tentang pengelolaan sampah.

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di sekolah kami, karena sangat memberikan manfaat besar untuk bisa memanfaatkan limbah sampah,” ungkapnya.

Perwakilan dewan guru SDN Dampala Christa Anisda, juga mengucapkan terima kasih terhadap PT Vale atas kegiatan yang telah diselenggarakan.

“Luar biasa kegiatan yang diadakan PT Vale. Melalui kegiatan ini, sejak dini anak-anak bisa belajar terkait pentingnya pengolahan sampah dalam lingkungan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat. Serta lebih sadar akan dampak yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan,” ucapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/727584/pt-vale-igp-morowali-edukasi-siswa-manfaatkan-limbah-sampah>, tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/460779/ptvare-igp-morowali-edukasi-siswa-manfaatkan-limbah-sampah>, tanggal 31 Mei 2024.
3. <https://vare.com/in/w/peringati-world-environment-day-pt-vale-igp-morowali-edukasi-siswa-manfaatkan-limbah-sampah>, tanggal 31 Mei 2024.

**Catatan:**

- PT Vale IGP Morowali mengedukasi siswa terkait pemanfaatan limbah sampah, dalam rangka memperingati *World Environment Day*.
- Peraturan terkait Pengelolaan/Pemanfaatan Limbah diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
    - a. Pasal 59
      - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
      - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
      - a. Pasal 116
        - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor: a) industri; b) domestik; c) pertambangan; d) minyak dan gas bumi; e) pertanian dan perkebunan; f) perikanan; g) peternakan; dan h) sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
      - b. Pasal 274:
        - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya;
        - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Pengelolaan Limbah B3; dan b) Pengelolaan Limbah non B3.
    3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
      - a. Pasal 105

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

b. Pasal 106

1) Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi:  
a) Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku; b) Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi; c) Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku; dan d) Pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.